



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 12-A TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENGGANTI  
BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA PADA BANTARAN/SEMPADAN  
SUNGAI BENGAWAN SOLO DAN ANAK-ANAK SUNGAINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kawasan bantaran Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya sebagai kawasan pengendali banjir Kota Surakarta serta mengamankan warga masyarakat Kota Surakarta yang menempati bangunan di atas bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya dari kemungkinan resiko sosial, perlu dilakukan pembersihan bangunan yang berada di atas bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya dengan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial pengganti bangunan di atas tanah negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya, perlu adanya petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/ Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak-anak Sungainya;

Mengingat . . .

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENGGANTI BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA PADA BANTARAN/SEMPADAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DAN ANAK-ANAK SUNGAINYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Bangunan adalah bangunan permanen atau semi permanen yang dibuat/didirikan oleh warga masyarakat Kota Surakarta yang dibiaya sendiri untuk tempat tinggal secara permanen.
3. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
4. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
5. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

6. Kelompok Kerja adalah perwakilan dari warga penghuni Bangunan yang berada di bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya atau tokoh masyarakat setempat yang sudah disepakati yang berdomisili di wilayah Kota Surakarta.
7. Warga Masyarakat adalah warga masyarakat yang memiliki Bangunan diatas tanah negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya.
8. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara atau Pemerintah Kota Surakarta di bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya.
9. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Walikota adalah Walikota Surakarta.
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta.
12. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.
13. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
14. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan pemberian Bantuan Sosial pengganti Bangunan diatas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya, adalah:

- a. menyelamatkan Warga Masyarakat dari bencana banjir;
- b. untuk mempertahankan Tanah Negara yang ada di bantaran/ sempadan sungai sesuai peruntukannya sebagai pengendalian banjir; dan
- c. membantu Warga Masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terbebas dari bencana banjir.

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

Sasaran pemberian Bantuan Sosial pengganti Bangunan diatas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya, adalah Warga Masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta.

## BAB III

### BANTUAN SOSIAL PENGGANTI BANGUNAN

#### Bagian Kesatu

#### Sosialisasi

### Pasal 4

Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan sosialisasi kepada Warga Masyarakat tentang Bantuan Sosial pengganti Bangunan di atas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan dan Verifikasi

### Pasal 5

- (1) Tim Pendataan dan Verifikasi melakukan kegiatan pendataan di lokasi bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya kepada Warga Masyarakat yang akan menerima bantuan sosial berupa kelengkapan data sebagai berikut:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. fotocopy surat nikah;
  - c. fotocopy Kartu Keluarga (KK);
  - d. surat pernyataan tidak memiliki rumah yang diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat;
  - e. surat pernyataan kepemilikan Bangunan diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat;
  - f. surat pernyataan bersedia untuk membongkar Bangunan dan meninggalkan lokasi dalam waktu 14 (empat belas) terhitung mulai tanggal diterimanya Bantuan Sosial, yang diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat;

g. surat . . .

- g. surat pernyataan kesanggupan untuk membangun rumah dalam waktu 1 (satu) bulan ) terhitung mulai tanggal diterimanya Bantuan Sosial dan maksimal 3 (tiga) bulan untuk merealisasi pembangunan rumah, yang diketahui oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat; dan
  - h. surat pernyataan tidak dipindahtangankan/dijual kepada pihak lain selama 5 (lima) tahun setelah rumah ditempati, yang diketahui dan disaksikan oleh Kelompok Kerja (Pokja), Lurah dan Camat setempat.
- (2) Tim Pendataan dan Verifikasi melakukan kegiatan verifikasi data diri dan bukti kepemilikan Bangunan dengan tujuan:
- a. memastikan bahwa data yang diberikan telah sesuai dengan kriteria dan kaidah-kaidah teknis yang dipersyaratkan;
  - b. mendukung upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
  - c. menghindari adanya tumpang tindih (duplikasi) pembiayaan.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. berkas data yang sudah lengkap dikirim di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. berkas data yang sudah lengkap diverifikasi untuk meyakinkan atas kebenaran dan keabsahannya; dan
  - c. dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam proses verifikasi, Camat, Lurah dan Kelompok Kerja (Pokja) setempat memfasilitasi untuk dapat mencapai kesepakatan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besarnya Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Warga Masyarakat yang telah di data dan diverifikasi oleh Tim Pendataan dan Verifikasi dibuatkan Berita Acara Pendataan dan Verifikasi, selanjutnya daftar penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besarnya Bantuan Sosial pengganti Bangunan diatas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk warga masyarakat yang memiliki KTP Kota Surakarta yang membeli tanah secara berkelompok diberikan Bantuan Sosial keuangan sebesar Rp.34.200.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), diperuntukan untuk:
    - 1) Pembelian tanah:  
 $40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 400.000,00 =$   
Rp. 16.000.000,00  
(minimal luasan tanah 40 m<sup>2</sup> dengan harga maksimal Rp. 16.000.000,00)
    - 2) Pembelian material bangunan:  
Rp. 15.000.000,00
    - 3) Fasilitas umum:  
 $20\% \times 40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 400.000,00 =$   
Rp. 3.200.000,00  
(minimal 20% menyesuaikan nomor 1).
  - b. Untuk warga masyarakat yang memiliki KTP Kota Surakarta yang membeli tanah secara perorangan tidak diberikan biaya untuk fasilitas umum.

Bagian Keempat

Proses Pencairan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah akan memproses pencairan Bantuan Sosial pengganti Bangunan diatas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya.

(2) Mekanisme . . .



- (2) Mekanisme pencairan adalah sebagai berikut:
- a. Warga Masyarakat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diketahui Lurah setempat;
  - b. Pengajuan pencairan dilampiri dengan:
    1. Keputusan Walikota tentang penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
    2. Proposal yang telah diverifikasi dan disahkan;
    3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
    4. Pakta Integritas Warga Masyarakat selaku Penerima Bantuan Sosial yang berisi pernyataan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap dibubuhi materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
    5. Berita Acara Pendataan dan Verifikasi;
    6. Nomor rekening tabungan atas nama Penerima Bantuan Sosial disertai fotocopy buku tabungan pada PT. Bank Jateng; dan
    7. Kuitansi Pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada penerima Bantuan Sosial dibuat 3 (tiga) rangkap dengan 1 (satu) rangkap bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ditandatangani penerima Bantuan Sosial.
  - c. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan membuat nota dinas permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
  - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses pencairan Bantuan Sosial dan menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada penerima Bantuan Sosial.



#### BAB IV

#### PENDAMPINGAN OLEH KELOMPOK KERJA (POKJA)

##### Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Sosial pengganti Bangunan diatas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya, segera memanfaatkan uang tersebut untuk pembelian tanah dan mendirikan bangunan rumah atas inisiatifnya sendiri baik secara berkelompok maupun perorangan.
- (2) Penerima Bantuan Sosial pengganti Bangunan diatas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya secara berkelompok wajib membentuk Kelompok Kerja, yang akan melakukan pendampingan dalam proses pembelian tanah dan penataannya untuk mendirikan bangunan/ rumah.

#### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Sosial pengganti Bangunan diatas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya membuat laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Walikota Surakarta melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meneruskan laporan pertanggungjawaban asli dari penerima Bantuan Sosial kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial diketahui oleh Lurah setempat.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dimaksud ayat (1) berupa bukti pembelian tanah dan bahan bangunan yang meliputi: kwitansi, nota dan lain-lain yang sah.
- (5) Bukti-bukti tersebut ayat (4) dikordinir oleh Kelompok Kerja masing-masing.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan kegiatan Bantuan Sosial pengganti Bangunan diatas Tanah Negara pada bantaran/ sempadan Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya juga dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Juli 2017


WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO